****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/KP.04.6/6/2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu memindah tugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan dibidang Kepegawaian;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ade Armawi Paypas, S. Kom.  
NIP. 199612242020121003, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Agama Lubuk basung menjadi Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Juni 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI u.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Kepala Kantor Regional XII di Pekanbaru;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi dan Padang;

5. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung;

6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama Lubuk Basung.